

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ketiga Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Norma ini bermakna dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.² Oleh karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara.³

Salah satu bentuk perwujudan dari negara hukum adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.⁴ Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia, maka setiap substansinya mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, h. 7.

²Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 1.

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 57.

⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, h. 25.

sarana pengendali terhadap penyimpangan dan juga memberikan perlindungan hukum tanpa membeda-bedakan ras, agama dan golongan. Inilah salah satu konsekuensi sebagai negara hukum yang wajib memberikan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah jaminan untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam pekerjaan.

Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan (kekuasaan kehakiman) yang salah satunya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yakni salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan dengan UUD. Pengajuan ini dalam pandangan Moh. Mahfud MD, penting karena undang-undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.⁵

⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, cet.2 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 5.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan tepat jika mengajukan uji materi (*judicial review*), yaitu menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri.

Bahwa yang menjadi objek pengujian undang-undang tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena Pemohon yang memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Pemohon mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan kepastian hukum, tak akan lepas dari adanya *due process law* yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil dalam hal seorang warga negara dihadapkan dengan aparaturnya penegak hukum karena suatu tindak pidana. Dalam praktiknya hukum acara pidana digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan. Tujuan hukum acara pidana meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran; kedua, melakukan penuntutan; ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.⁶

Beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia terkait putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP antara lain kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah pada tanggal 2 Juli 2012 terkait tidak dipenuhinya pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Untuk memperoleh kepastian hukum, Parlin melalui kuasa hukumnya mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap pasal ini. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan pasal 197 ayat (2) KUHAP huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diartikan tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

⁶Dyah Ayu Puspitasari, Artikel Ilmiah, *Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 3.

perundang-undangan, pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan pasal 197 ayat (1), putusan-putusan hakim sebelumnya, literatur hukum dan pendapat para ahli, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi perkara No. 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf k, yang berbunyi “*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*”

Dikarenakan norma Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP mengandung sifat multitafsir, bahwa norma Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah bersifat perintah (*imperative*) dan bersifat memaksa (*mandatory*) yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Jika norma Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP itu tidak dicantumkan, maka putusan adalah “batal demi hukum”, yang artinya putusan itu sejak semula harus dianggap tidak ada, dan dengan sendirinya pula tidak dapat dieksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP.⁷

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Joelbaner Hendrik Toendan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan

⁷Dyah Ayu Puspitasari, Artikel Ilmiah, h. 2-4.

perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 atas multitafsirnya Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Secara konstitusional, Pemohon berpendapat Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).⁸ Akibat tidak adanya kepastian hukum tersebut dan untuk menghindari dibatalkannya suatu putusan [vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP], maka Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, dimana hal tersebut telah mengakibatkan proses minutasi putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum kapan suatu perkara akan diselesaikan.

Atas dasar alasan yang dijelaskan di atas bahwa Pemohon menganggap sebagaimana pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) yang pada pokoknya memuat prinsip “persamaan di depan hukum”.

⁸Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PUU-XIV/2016, h. 7.

Atas dasar pertimbangan praktis, semua unsur-unsur yang tercantum Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g, akan mengakibatkan hal-hal berikut :

1. Akan membebani secara berlebihan yang tidak relevan secara yuridis, maupun praktik penyelenggaraan administrasi perkara;
2. Akibat susunan dan isi putusan semua unsur Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g, mengakibatkan kelambanan putusan sampai kepada para pencari keadilan;
3. Akibat keinginan pihak-pihak berperkara untuk secepat-cepatnya menerima putusan secara lengkap dapat menimbulkan praktek yang tidak sehat (*supra*);
4. Bagi pihak yang berkepentingan *cq* kasasi tidak lagi relevan bahkan tidak berkepentingan memuat dalam putusan kasasi hal-hal yang sudah dimuat dalam putusan *judex facti*, karena mereka sudah menerima putusan *judex facti* dan meneliti untuk menemukan dasar dan alasan permohonan kasasi.

Hal inilah yang mengakibatkan proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali lama dan tidak ada kepastian hukum kapan akan selesai diadili. Dengan demikian sejatinya syarat-

syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak seluruhnya perlu dimuat kembali dalam putusan *judex juris* (kasasi dan peninjauan kembali).

Pertimbangan yuridis, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi adalah *judex juris* yang hanya mempertimbangkan, dan memutus penerapan hukum. Karena Mahkamah Agung hanya sebagai *judex juris*, tidaklah relevan dalam putusan tingkat kasasi memuat kembali hal-hal seperti dakwaan, tuntutan, pemeriksaan oleh *judex facti*. Akibat harus memuat unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g, putusan kasasi dapat mencapai beratus bahkan ribuan lembar. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi penyelenggara peradilan maupun pencari keadilan.⁹

Senyatanya Mahkamah Agung sendiri mempunyai kewenangan untuk mengatur formulasi putusan di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian kewenangan Mahkamah Agung tersebut terhambat akibat ketidakpastian maksud dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP, oleh karena apabila Mahkamah Agung tidak mencantumkan kembali syarat-syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dalam

⁹Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 19.

putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka putusan tersebut akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.¹⁰

Terkait dengan pengajuan Pengujian Undang-Undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kesimpulan bahwa “Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai *“surat putusan pemidanaan memuat”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“surat putusan pemidanaan memuat”* tidak dimaknai *“surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat.”*¹¹

Bahwa berdasarkan kesimpulan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHAP apakah akan menimbulkan kekosongan hukum? Bagaimana dengan frasa *“surat putusan pemidanaan memuat”* yang bertentangan dengan UUD 1945, apakah akan terjadi ketidakpastian hukum?

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016, akibat hukum dari putusan tersebut, dan analisis penulis mengenai putusan tersebut dalam

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 312.

¹¹Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 82.

bentuk karya ilmiah yang berjudul : ***“ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 103/PUU-XIV/2016
PENGABULAN PERMOHONAN JR UU NO. 8 TAHUN 1981
TERHADAP UUD 1945”***.

B. Fokus Penelitian

Penulis akan membatasi pembahasan dan permasalahan yang dibahas, dengan tujuan agar tidak menyimpang pada sasaran pada pokok permasalahan. Penulis akan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan *JR* UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP Terhadap UUD 1945. Pertimbangan hakim memutus perkara, akibat hukum dari putusan dan analisis penulis mengenai putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimana Analisis Penulis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016;
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016;
3. Untuk Mengetahui Analisis Penulis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Pengujian Undang-Undang ini dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan khususnya ilmu Hukum Tata Negara. Manfaat teoritis dari rencana penulisan ini sebagai kepentingan akademis, hasil dari ini akan memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum khususnya tentang suatu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai surat putusan pembedaan di tingkat pengadilan;

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan (input) bagi pembuat Undang-Undang agar penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan dan pembinaan hukum;

- b. Khususnya untuk pihak yang terait di badan peradilan agar lebih mengedepankan mutu pelayanan dan masukan berkas perkara yang dibuat, agar tidak ada masalah di kemudian hari dan memberikan kepastian dalam penanganan jangka waktu putusan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis temukan dari berbagai sumber. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian ini.

NO	Nama Penulis/Judul Skripsi/Perguruan Tinggi	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Muh. Djaelani Prasetya/Skripsi/Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.	Membahas mengenai jaksa penuntut umum mengajukan permohonan peninjauan kembali Pasal 268 ayat (3) KUHAP.	Penulis membahas Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengenai surat putusan pemidanaan.
2	Abdul Malik/Skripsi/Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-	Membahas mengenai larangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali Pasal 263 KUHAP.	Penulis membahas Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengenai surat putusan pemidanaan.

	XIV/2016 Tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali/Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.		
3	Dyah Ayu Puspitasari/Artikel Ilmiah/ <i>Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum</i> , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Membahas mengenai tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.	Penulis membahas Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengenai surat putusan pemidanaan.

G. Kerangka Penelitian

Penulis melakukan analisis mengenai putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar 1945. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan didirikannya negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyat secara keseluruhan. Indonesia sebagai negara yang lahir di abad modern menyatakan

dirinya sebagai negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi paham Eropa Kontinental. Sri Soemantri mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum, yaitu :¹²

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Controle*).

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa penting untuk mengkaji prinsip-prinsip pokok negara hukum Indonesia di zaman sekarang, terutama pasca amandemen UUD 1945, yang telah banyak mengalami perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, untuk membuktikan Negara Hukum Indonesia dalam arti yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal dan tegaknya konstitusi untuk mewujudkan

¹²Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 1992, h. 29-30.

perlindungan hukum dan HAM bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai hakikat negara hukum.¹³

Upaya pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu wujud nyata perubahan sistem ketatanegaraan. Sehingga tercipta keseimbangan dan kontrol yang ketat diantara lembaga negara. Meskipun demikian, hakikat pembentukan Mahkamah Konstitusi selain lebih mempertegas prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang telah dijamin konstitusi, juga sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaraan yang memerlukan lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikannya, karena sebelumnya tidak ada dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan itulah pengaturan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi mendapatkan pijakan dasar hukumnya. *Judicial review* yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) hanya membatasi fungsi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945.

Pengaturan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi lebih jelas dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, h. 25.

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, adalah bahwa peradilan harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Seiring dengan prinsip tersebut di atas serta sebagai upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien dalam penyelengaran kekuasaan kehakiman di negara hukum RI, maka dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan.

Pelaksanaan mengenai surat putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan (peminganan),

hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi ke dua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pembedaan dapat berakibat batal demi hukum. Secara tegas dan nyata ketentuan Pasal 197 ayat (1) tersebut, maka sudah seharusnya bagi hakim untuk taat memformulasikan putusan dengan mengikuti ketentuan KUHAP, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah putusan menjadi batal demi hukum.

Bahwa ada tiga macam kemungkinan muatan isi putusan, yakni : (1) mempidana atau menghukum, (2) menyatakan bebas (*vrijspraak*), dan (3) menyatakan lepas (*ontslag*). Pentingnya mengetahui isi atau materi muatan putusan karena dari isinya akan dapat ditentukan apakah pengadilan menjadi sudah bisa diterima oleh pihak terdakwa/advokat atau penuntut umum, apakah terhadap putusan itu akan dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Selain itu sangat penting diteliti syarat formil putusan Hakim Pengadilan. Sebab, bilamana tidak dipenuhi syarat formil itu maka putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) *jo*, ayat (1) KUHAP).

Akibat multitafsirnya Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, kemudian timbullah uji materil (*judicial riview*) di Mahkamah Konstitusi, yaitu terhadap Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, ysng dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁴

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah metode

¹⁴Elmiyana, Skripsi, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 23.

¹⁵Yusuf Somawinata, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah, (UIN Banten, 2017), h. 4.

penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia.¹⁶ Jenis penelitian studi kepustakaan (*library search*), yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang berkembang pada masyarakat.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁶Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 15.

✓ Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Digunakan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan hukum dan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang yang digunakan yaitu UUD 1945, Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung.

✓ Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat dilihat dari konsideran “menimbang” pada “pokok perkara” ratio dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil putusan yang didasarkan pada fakta.

✓ Pendekatan Konseptual (*Coceptual Approach*)

Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka penulis akan menemukan

ide yang melahirkan pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang dialami.

2) Teknik Pengumpulan Data

- a) Data Primer. Merupakan bahan hukum yang bersifat autentik, artinya mempunyai otoritas. Bahan dalam penulisan ini yaitu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016.
- b) Data Sekunder. Data sekunder yaitu, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti hasil analisis dan pendapat para pakar hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan pendapat atas putusan pengadilan.
- c) Data Tersier. Bahan yang memberikan petunjuk atas penjelasan dari bahan primer dan bahan sekunder yang

dihasilkan dari kamus (hukum), ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data yang dihasilkan dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 yang kemudian dianalisis menjadi satu bahan pembahasan dan mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini membagi 5 (lima) bab, yakni :

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, membahas tentang : Sejarah *Judicial Review*, Gagasan *Judicial Review* dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial*

Review, dan Asas-Asas Hukum Acara dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.

BAB III : Problematika Jangka Waktu Putusan Pidana, membahas tentang : Pengertian Hukum Acara Pidana, dan Problematika Putusan Pidana.

BAB IV : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan *JR* UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP Terhadap UUD 1945, yang membahas tentang : Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016, Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016, dan Analisis Penulis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016.

BAB V : Penutup, berisi : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA.